

Jual Beli Basang Kajian Etnografi Hukum Dan Masalah Mursalah

¹Cindy Nurmala Sari, ²Muhammad Chairul Huda

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Universitas Islam Negeri Salatiga,

²Universitas Islam Negeri Salatiga

¹cndmala82@gmail.com , ²choirulhuda@iainsalatiga.ac.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan mengenai praktik jual beli basang yang terjadi di Dusun Ngaliyan Kabupaten Semarang. Jual beli ini termasuk jual beli yang unik, proses jual beli ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Praktiknya pembeli mengambil barang yang diperjual belikan dengan sepengetahuan atau tanpa pengetahuan pemilik barang. Penelitian ini menggunakan kajian etnografi hukum yang menyoroti perilaku berbudaya hukum, norma dan kebiasaan pada masyarakat mikro dan teori masalah mursalah untuk menelaah apakah dalam praktiknya terdapat kemaslahatan atau justru tidak ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh dari field work study dengan teknik depth interviews serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, motif dan praktik, berdasarkan kajian etnografi hukum dimana yang menjadi kajian utama berupa norma, kebiasaan, dan budaya ber hukum masyarakat setempat, menjadikan praktik jual beli basang dilakkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan tetap menjaga norma dan budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Dusun Ngaliyan. Kedua, menurut kajian masalah mursalah dampak yang ditimbulkan dari jual beli basang ini memberikan banyak kemasalahatan, dan maslahat ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan individu, serta dampaknya tidak ada yang melanggar kaidah dalam Al-Quran, sunnah rasul, maupun ijma'.

Kata Kunci: *Jual Beli Basang, Etnografi Hukum, Masalah Mursalah.*

A. Pendahuluan

Jual beli hendaknya diiringi dengan keridhoan antara pelaku jual beli, karena apabila terjadi hilangnya unsur keridhoan tersebut akan menimbulkan kebathilan dalam transaksi tersebut.¹ Jual beli menjadi salah satu transaksi yang melibatkan antar individu sebagai perwujudan pemenuhan kebutuhan, dimana

¹ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab As-Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), hlm.8

antara keduanya mempunyai kepentingan masing-masing sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Jual beli sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunah rasul-Nya serta *ijma'* dari seluruh umat Islam. Jual beli oleh Sayyid Sabiq diartikan sebagai “*kegiatan tukar menukar harta, atas dasar suka sama suka*”.²

Jual beli *basang* menjadi sebuah praktik yang memiliki keunikan tersendiri. Praktik ini melibatkan adanya pertukaran barang dengan diketahui atau tanpa diketahui oleh pemilik barang tersebut. Hukum suatu jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung riba didalamnya, seperti yang disebutkan dalam *ijma'* ulama fiqih dan setiap muslim sepakat bahwa jual beli itu adalah akad yang sah dan *jaiz* (diperbolehkan), menurut hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khurdi.³ Jual beli *basang* ini menjadi unik karena dengan adanya praktik tersebut namun tidak mengurangi minat pelakunya untuk masih melakukan transaksi pada jual beli *basang*.⁴

Rumusan masalah (*research problems*) dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana motif dan praktik jual beli *basang* di Dusun Ngaliyan perspektif etnografi hukum? Kedua, bagaimana dampak jual beli *basang* di Dusun Ngaliyan perspektif *maslahah mursalah*?. Berangkat dari permasalahan umum yang ada dalam jual beli *basang* tersebut, peneliti mencoba untuk meneliti lebih jauh mengenai jual beli *basang* menggunakan pandangan secara khusus dan mendalam dengan pelaku jual beli *basang* tersebut. Dimana kegiatan jual beli ini menjadi kegiatan yang tradisional namun masih berlangsung sampai sekarang.⁵ Penelitian sebelumnya yang ditujukan untuk meneliti praktik jual beli yang unik seperti jual beli tebas misalnya pernah dilakukan. Namun, jual beli dengan model *basang* ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Untuk itu penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk meneliti motif, praktik dan dampak dari adanya jual beli *basang* di Desa Kalongan Kabupaten Semarang.

Desa Kalongan terdiri dari tigabelas Dusun dimana Dusun Ngaliyan menempati urutan terakhir dari ketigabelas. Dusun Ngaliyan sendiri terdiri dari

² Hasbi Ash-Shiddiqey, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 97

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 38

⁴ Observasi, Pasar Tradisional Bandarjo, 18 Mei 2022

⁵ Ibid,

enam RT (Rukun Tetangga). Desa Kalongan memiliki luas wilayah 868,3 Ha.⁶ Kepadatan penduduk digunakan untuk menilai persebaran dan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah tertentu. Wilayah yang luas dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.⁷ Wilayah Dusun Ngaliyan sendiri memiliki luas lahan 61,52 hektar. Untuk kepadatan penduduk di Dusun Ngaliyan yaitu sebesar 12,68 jiwa dengan presentase sebesar 7,3%.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian praktik jual beli *basang* ini menggunakan metode kualitatif⁹ dan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana hukum yang dikaji dalam penelitian ini dengan menggabungkan ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu sosiologis, dalam suatu penelitian tunggal.¹⁰ Peneliti dalam penelitian ini terjun secara langsung dan berbaur dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat dengancara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah aktor yang melakukan praktik jual beli *basang* atau yang biasa disebut pebasang dan para masyarakat pemilik lahan yang menjadi objek *basing*. Peneliti melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian, yakni di Dusun Ngaliyan Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.¹¹

C. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori atau pendektana etnografi hukum dan teori masalah mursalah. Etnogfari hukum digunakan di mana teori ini dalam penelitian hukum dikembangkan dalam studi antropologi hukum yang digunakan untuk mengungkap perilaku hukum suatu kelompok atau komunitas dalam wilayah tertentu. Sebagai sebuah penelitian, etnografi hukum ini tidak terlepas

⁶ Observasi, Kelurahan Kalongan, 5 Juni 2022

⁷ Samadi, *Geografi 2*, (Quadra, cetakan 1, 2007), hlm.45

⁸ Observasi, Kelurahan Kalongan, Hasil Analisis Kelompok Kerja Praktik Lapangan, Tahun 2017

⁹ Rukun, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Cendikia Indonesia, 2019), hlm. 89

¹⁰ Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institue, 2021), hlm.21

¹¹ Ibid,...

dari hukum normatif dan hukum empiris. Dimana metode ini bisa berperan sebagai penelitian empiris namun sekaligus juga normatif. Hal demikian tentu sangat menarik untuk digunakan sebagai bahan atau metode sebuah penelitian yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Etnografi hukum juga dikenal dengan penelitian sosial (*sosial research*).¹² Penelitian ini dikatakan demikian karena dapat diartikan sebagai payung yang menaungi kajian-kajian hukum dalam interaksi dengan area sosial yang ada di lingkungan penelitian, kebudayaan, religi serta metode sosial hukum yang ada di dalamnya. Metode sosial dan metode etnografi hukum meski terkesan sama namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang cukup kontras apabila dibandingkan atau di seajajarkan. Adapun perbedaannya yaitu pada pemfokusan penelitiannya, dimana dalam sosial hukum berfokus pada validitas berdasarkan keluasan penelitian hukum. Sedangkan pada etnografi hukum berfokus pada penelitian hukum yang mendalam (*indepth research*), serta menyoroti perilaku ber hukum yang dipakai suatu kelompok mikro manusia.¹³

Sementara itu, *masalah mursalah* menjadi salah satu teori yang berasal dari ilmu usul fiqih, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bermunculan dimasa moderen ini, dan berkaitan dengan fenomena-fenomena masa kini yang ada dan berkembang di masyarakat. *Maslahah mursalah* secara etimologi berasal dari kata kerja *sslah* dan *saluha*, yang berarti: faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Dari sudut pandang ilmu *sharaf* (morfologi), kata *masalahwazn* (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Keduanya diubah dalam bahasa Indonesia menjadi “maslahat” dan “manfaat”. Maslahat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sesuatu yang mendatangkan manfaat, faedah, dan guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti suatu kegunaan, kepentingan, kebaikan, manfaat. Sementara kata manfaat berarti guna atau faedah.¹⁴

D. Hasil dan Pembahasan

1. Motif Jual Beli Basang di Dusun Ngaliyan Perspektif Etnografi Hukum

¹² Akbari, R. (2018). *Jujuran dalam adat Banjar (kajian etnografis hukum Islam dalam perkawinan adat Banjar)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹³ Wasitaatmadja, F. F. (2020). *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*. Prenada Media.

¹⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang:UIN-Malang,2007), hlm 112

Motif atau alasan secara umum masyarakat melakukan jual beli tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun menjadi hal yang menarik dikala masyarakat memilih menggunakan jual beli *basang* sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak pilihan-pilihan model jual beli yang ada di era moderen seperti ini, khususnya jual beli yang melibatkan sistem online melalui aplikasi pesan singkat maupun sosial media. Jual beli *basang* tentu melibatkan beberapa pelaku di dalamnya, di antaranya ada penjual dan pembeli. Dalam hal ini pembeli merupakan seorang yang membasang atau membeli hasil bumi dari penjual. Penjual merupakan seorang yang memiliki hasil bumi dan dijual dengan praktik jual beli *basang*.

Etnografi terdiri dari kata *ethos*, yang berarti bangsa atau sukubangsa, dan *graphein* yang artinya suatu masyarakat atau etnik misalnya adat, kebiasaan, seni, hukum, religi, dan bahasa. Istilah etnografi merupakan bagian dari keilmuan antropologi, dimana ilmu ini digunakan untuk mengamati kegiatan dan interaksi masyarakat dalam kesehariannya. Etnografi sendiri merupakan suatu kegiatan lapangan yang intensif dengan hasil pengamatan budaya yang dideskripsikan secara runtut dan mendalam.¹⁵ Kegiatan penelitian menggunakan metode etnografi berfokus pada perilaku kebudayaan kelompok sosial, dimana perilaku keseharian subjek tersebut yang diambil dan digunakan sebagai subjek penelitian.¹⁶

Etnografi selain sebagai suatu ilmu juga merupakan seni yang digunakan untuk mengungkap perilaku, suatu kelompok dan budaya yang melingkupi individu yang ada di suatu kelompok tersebut.¹⁷ Dalam metode ini peneliti berperan sebagai etnografer yang berperan serta secara langsung dengan cara mengamati, merekam, mencatat, menulis, kegiatan, kebiasaan, cara berfikir, serta perilaku yang kemudian dicatat dan dianalisa dalam kurun waktu tertentu.

Penelitian ini dapat disebut normatif dikarenakan acuan hal-hal yang diteliti didalamnya yaitu suatu norma-norma, aturan, konsep yang berlaku di lingkungan yang diteliti tersebut, sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian normatif.¹⁸ Penelitian ini disebut juga penelitian empiris dikarenakan dalam penelitian ini mengacu pada perilaku ber hukum yang dijalani manusia atau kelompok manusia dan terdapat budaya di dalamnya yang hasil dari analisisnya disajikan dengan cara deskriptif.¹⁹

Penjual dalam praktik jual beli *basang* ini antara lain Rojiun, Nuryati, Djarkanah, Musripah, Sarmi. Sedangkan pembeli dalam praktik jual beli

¹⁵ Suwardi Endraswara, *Etnologi Jawa*, (Jakarta: CAPS, 2015) hlm.38

¹⁶ Cris Barker, *Cultural Studies; Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000) hlm. 29

¹⁷ Ibid, hlm. 34

¹⁸ Fokky Fuad wasitaatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Masyarakat Cina Jelata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm.5

¹⁹ Ibid, hlm.6

basang ini adalah Sutrimah, dan Edi. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat kita kelompokkan menjadi dua antara motif pelaku *basang* ini antara penjual dan pembelinya. Berikut ini disampaikan motif pelaku jual beli *basang* antara penjual dan pembeli.

Motif dari pengepul atau yang merupakan aktor utama dalam praktik jual beli *basang* yaitu *pebasang*, mengungkapkan bahwa beliau memilih melakukan kegiatan jual beli *basang* ini, dikarenakan beliau menekuni dan menjadikan profesinya sebagai pebasang menjadiprofesi utama sebagai mata pencarian. Diungkapkan juga bahwa kegiatan jual beli ini tidak jarang mengakibatkan pertikaian, namun akan mereda begitu saja dikarenakan hubungan bertetangga dan sosial dilingkungan wilayah tersebut masih cukup kental.²⁰

Motif dari penjual atau pemilik hasil bumi yaitu, Djarkanah (62 Tahun) salah satu dari beberapa yang menjadi penjual yang menjual hasil buminya kepada pengepul, dengan alasan tersendiri mengapa memilih menjual dengan pengepul dikarenakan masih adanya hubungan saudara, serta dengan dimana pemilik hasil bumi tersebut, memiliki usia yang sudah tua dan tidak memungkinkan untuk melakukan jual beli di pasar tradisional.²¹ Alasan lain yaitu adanya anggapan bahwa apabila seorang memiliki penghasilan sendiri masih dianggap terhormat dibandingkan dengan seorang yang tidak memiliki penghasilan.²² Pemilik hasil bumi ini memilih menjual hasil panen dengan cara *basang*, tentu dengan motif atau alasan tersendiri. Untuk hal ini *basang* menjadi salahsatu budaya hukum jual beli, yang menarik dimana secara tersirat, terdapat beberapa konflik didalamnya namun masih dilakukan praktiknya sampai sekarang.

Motif dari penjual lain yaitu dengan pekerjaan utama supir truk, Rojiun(49 Tahun) memilih menjual hasil buminya dengan praktik jual *basang* dikarenakan beliau merasa tidak banyak waktu untuk mendagangkan atau menjual sendiri hasil buminya, ditambah lagi hubungan kekerabatan dengan pebasang membuat beliau memilih menjual hasil panennya dengan praktik jual beli *basang*. Mereka menyadari bahwa memang hasil atau pendapatan dari jual beli *basang* itu kecil namun mereka masih menggeluti praktik jual beli ini dikarenakan mereka merasa jual beli ini mudah dan tidak perlu memikirkan bagaimana cara menjual barang atau hasil panen nya.

Paneliti mendapati informasi dari narasumber menghasilkan pernyataan-pernyataan yang menarik, dimana terdapat kebiasaan yang dijalankan masyarakat Dusun Ngaliyan. Khususnya usia lansia yaitu dengan usia

²⁰ Observasi, Dusun Ngaliyan, 18 Mei 2022 (mengamati pebasang, pengepul pada praktik jual beli *basang*)

²¹ Observasi, Dusun Ngaliyan, 10 Mei 2022 (mengamati pemilik hasil bumi, atau penjual)

²² Wawancara, Djarkanah (62th), Dusun Ngaliyan, 5 Juni 2022

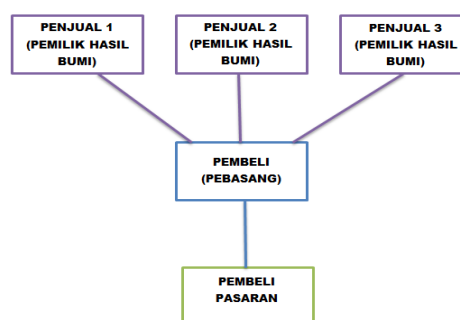
60-75 tahun.²³ Bagi kebanyakan narasumber dengan usia 60-70 tahun dan masih melakukan praktik jual beli *basang* memiliki motif tersendiri motif utama yang kuat dan dijadikan acuan dalam melakukan praktik jual beli *basang* ini yaitu, anggapan mereka bahwa dengan masih bekerja dan memiliki penghasilan sendiri di usia senja, membuat mereka merasa memiliki martabat dan hargadiri dikeluarga maupun masyarakat.

Faktor sosial turut mempengaruhi motif yang menjadikan mereka memilih praktik jual beli *basang*. Hubungan kekerabatan masih dijaga dan dipegang erat oleh masyarakat setempat, mengakibatkan masyarakat lebih memilih menjual hasil buminya dengan praktik jual beli *basang*, dikarenakan antara penjual dan pembeli masih memiliki hubungan darah entah itu saudara jauh maupun dekat naun bagi mereka hubungan kekerabatan itu masih harus dijaga. Etnografi hukum merupakan metodologi penelitian yang berfokus pada kebudayaan, kebiasaan, ciri serta karakter suatu masyarakat yang menjadi objek penelitian.²⁴ Dengan demikian dapat dikaitkan secara etnografi hukum bahwa pandangan hidup, dan kebiasaan yang di jaga dan dilaksanakan masyarakat Dusun Ngaliyan mempengaruhi motif dari para pelaku jual beli *basang* tersebut.²⁵

2. Praktik Jual Beli *Basang* di Dusun Ngaliyan Perspektif Etnografi Hukum

Jual beli *basang* merupakan jual beli tradisional yang masih lestari dan masih di lakukan oleh sebagian warga di Dusun Ngaliyan. Praktik jual beli ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli *basang* merupakan jual beli yang unik karena memiliki aturan tersendiri dalam praktik jual belinya. Pemilik hasil bumi yang menjual hasil buminya ketengkulak atau yang sering disebut *pebasang* tidak mematok harga dan tidak ada kegiatan tawar-menawar didalam praktik jual beli nya.²⁶

Ragaan praktik Jual Beli Basang



Sumber: Olahan Data Lapangan

²³ Junaiti Sahar, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 21, No. 2, Juli 2018, hlm.2

²⁴ Rifki Akbari, *Jujuran Dalam Adat Banjar (Kajian Etnografi Hukum Islam dan Perkawinan Adat Banjar)*, (Universitas Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 10

²⁵ Observasi, Dusun Ngaliyan, 6 Juni 2022

²⁶ Observasi, Dusun Ngaliyan, 6 Juni 2022

Ragaan di atas merupakan gambaran dari praktik jual beli basang, dimana dari penjual menjual hasil buminya kepada pebasang atau pembeli, dengan cara diambil secara langsung oleh pebasang maupun penjual mengantar secara langsung hasil bumi kepada pembeli. Kemudian pembeli atau pebasang menjual kembali hasil buminya ke pasar tradisional. Baru setelahnya pembeli atau *pebasang* melakukan pembayaran kepada penjual dengan harga yang ditentukan oleh pembeli. Dalam jual beli *basang* sendiri terdapat dua praktik jual beli yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Praktik jual beli *basang* dengan persetujuan dua belah pihak atau praktik secara langsung, terdapat perjanjian dimana *pebasang* membeli hasil bumi yang sudah siap panen dari pemilik lahan. Umumnya *pebasang* akan menghampiri rumah pemilik kebun untuk menanyakan dan menyampaikan maksudnya untuk membeli hasil bumi yang siap dipanen. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya maka hasil bumi itu akan dipanen oleh pemiliknya sendiri atau juga bisa jadi dipanen oleh *pebasang*. Setelah itu hasil bumi dibawa *pebasang* untuk dijual di pasar pagi tepatnya di pasar Bandarjo Ungaran. Setelah 2-3 hari baru akan dilakukan pembayaran hasil dari *basang* tersebut.²⁷ Praktik ini sering dilakukan kepada penjual yang tergolong baru dan belum pernah bertransaksi jual beli *basang* sama sekali.

Praktik jual beli *basang* dengan tanpa kesepakatan antara keduanya atau tidak langsung, praktik ini tidak ada kesepakatan sebelumnya antara penjual dengan pembeli. *Pebasang* mengambil secara langsung hasil panen di kebun dengan atau tanpa persetujuan si pemilik. Saat *pebasang* sudah mendapati ada hasil bumi yang siap panen maka *pebasang* akan mengambil hasil bumi tersebut. setelahnya akan dibawa untuk kemudian diolah kembali ataupun langsung dijual keesokan harinya. Setelah hasil panen tersebut laku baru pebasang melakukan pembayaran dan memberitahukan kepada pemilik lahan bilamana hasil kebunnya sudah *dibasang*.

Praktik jual beli dengan model transaksi ini biasanya terjadi dengan masyarakat yang sudah pernah melakukan praktik jual beli *basang* sebelumnya. Praktik ini yang sering dipakai dalam kegiatan jual beli *basang*, namun hal ini kerap menjadi polemik untuk sebagian penjual. Dimana tidak semua penjual menghendaki untuk menjual hasil kebunnya. Permasalahan dalam praktik jual beli ini diselesaikan dengan keikhlasan dari salah satu pihak, demi kenyamanan dan kerukuna bermasyarakat.²⁸

Penelitian ini dilakukan berfokus kepada motif dan praktik jual beli *basang* yang ada di Dusun Ngaliyan. Pada hasil observasi yang terpapar diatas, menyajikan dimana pemahaman mengenai jual beli masyarakat Dusun

²⁷ Wawancara, Sutrimah (53th), Dusun Ngaliyan, 9 Juni 2022

²⁸ Observasi, Dusun Ngaliyan, 8 Juni 2022

Ngaliyan itu hanya sebatas memberi barang dan mendapatkan uang.²⁹ Mereka tidak memahami bagaimana berdagang sesuai dengan perundangan perdagangan. Mereka menciptakan idealitas sendiri mengenai perdagangan dan menciptakan hukum atau aturan dengan ruang lingkup pemahaman mereka. Hukum sejatinya memang memiliki peran dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Pengakuan, dan kepatuhan terhadap kontrak, serta kepemilikan atau hak milik juga turut menjadi suatu kunci dalam pertumbuhan ekonomi.³⁰

Etnografi hukum merupakan bentuk penelitian hukum yang konkrit dimana terdapat seni dalam penelitian hukum yang melibatkan sosialkultural suatu masyarakat.³¹ Praktik jual beli *basang* Dusun Ngaliyan, mereka tetap melakukan transaksi jual beli *basang* dengan alasan pandangan hidup yang terbentuk secara turun temurun, hubungan darah, kekompakan bertetangga, dan kepraktisan dalam melakukan suatu jual beli. Hal-hal tersebut yang melandasi masyarakat Dusun Ngaliyan tetap melakukan kegiatan jual beli *basang*. Dari segi penyelesaian sengketa hukum yang digunakanpun tidak melibatkan pengadilan negara mereka, bahkan tidak terlintas di pikiran mereka untuk melibatkan polisi ataupun pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

3. Dampak Jual Beli Basang di Dusun Ngaliyan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga merupakan suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.³² jual beli termasuk dalam suatu pekerjaan yang mengandung manfaat didalamnya. *Maslahah mursalah* sendiri merupakan *masalah* yang didukung dan tidak mendapat penolakan dan tidak ada pembatalan oleh syara dengan melalui dalil yang rinci. *Malshah mursalah* dapat dikatakan demikian karna *maslahat* ini terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. *Maslahah mursalah* juga masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha.³³

Maslahah mursalah pada hakikatnya merupakan dalil hukum yang masih diperselisihkan keberadaanya oleh ulama fiqih. Dimana dalil yang masih diperselisihkan yaitu, *istishab*, *sad ad-dari'ah*, *urf*, *syariat* umat sebelum Islam, dan *mazhab sahabat*.³⁴ *Maslahah mursalah* sendiri merupakan dalil yang digunakan untuk menentukan dalil yang belum disebut secara langsung di Al-Quran dan as-Sunnah, baik permasalahan tersebut diperbolehkan ataupun ditolak dalam pelaksanaannya. Jual beli *basang* sendiri tergolong jual beli yang

²⁹ Observasi, Dusun Ngaliyan 8 Juni 2022

³⁰ Op.cit, Fokky Fuad..., hlm.58

³¹ Ibid, hlm.235

³² Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm.2

³³ Op.Cit M. Abdul al-Nur ahir, hlm.183

³⁴ Mukhtar Yahyadan Fatchurrahman, *Dasardasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1993), hlm. 100-118.

baru dan tidak disebutkan secara gamblang bagaimana pengaturannya dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Maka tepat jika penelitian ini dikaji dengan *masalah mursalah* sebagai bahan acuannya. Penggunaan *masalah mursalah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dilakukan setelah wafatnya Nabi, diman setelah Nabi Muhammad Saw wafat, turunnya ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman manusia juga berhenti diturunkan, maka digunakanah jalur *masalah Mursalah* sebagai penyelesaian permasalahan dimana kehidupan manusia yang berubah setiap saat untuk memutuskan tindakan atau penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan yang baru bermunculan.³⁵

Maslahah mursalah dapat diambil dari beberapa sumber Al-Quran maupun Hadis yang memiliki jumlah yang relatif banyak. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

a. Surat Yunus ayat 57

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S. Yunus:57).³⁶

b. Surah Yunus ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”(Q.S. Yunus:58).³⁷

c. Surat Al-Baqoroh ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang menghendaki niscahnya Dia

³⁵ Ibid, ..

³⁶ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, hlm. 659

³⁷ Ibid, hlm.58

dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁸

Nash Al-Sunnah yang dipakai dalam landasan istinbat hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ «حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرَقٌ يَفْقَوِي بَعْضُهَا بَعْضًا

“Muhammad ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-jufiyyi dari Ikrima, dari ibn Abbas: Rasulullah Saw bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.”(HR. Ibn Majjah)³⁹

Hadis Muaz bin Jabal. Dalam hadis itu, Nabi Muhammad SAW, membenarkan dan memberi restu kepada Mu’az untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, dengan Wajh al-istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan, diantaranya menggunakan metoe kias, apabila permasalahan yang ihadapi merupakan percontohan yang hukumnya sudah ditegaskan dalam nash Syarah lantaran ada, ilah yang mempertemukan.⁴⁰

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian mashlahah menjadi beberapa bagian, diantaranya mashlahah dilihat dari prioritas penggunaannya, dilihat dari cakupannya atau kandungannya, dilihat dari segi dapat berubah atau tidaknya, terakhir dilihat keberadaan mashlahah menurut syara. Agar dapat dipahami dengan jelas maka dipaparkan sebagai berikut.

- a. *Maslahah* dilihat dari prioritasnya, masalah dibagi menjadi tiga macam yaitu: *Maslahah al-Dharuriyah*, *Maslahah al-Hajiyah*, *Maslahah al-Tahsiniyah*⁴¹
- b. Dilihat dari kandungan masalah, ulama ushul fiqih membaginya menjadi dua yaitu : *Maslahah al-Ammah*, *Maslahah al-Khashah*
- c. Dilihat dari segi dapat berubah atau tetap suatu *maslahah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi ada dua bentuk yaitu: *Maslahah al-Khashah*, *Maslahah al-Mutaghayyirah*.⁴²

³⁸ Ibid,

³⁹ Jalaluddin al-Suyuti, Al-A’sbah, dan al-Na’zd’ir(Semarang:Maktabah Usaha Keluarga,1987), hlm. 31

⁴⁰ Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh....,hlm.131

⁴¹ Misran, *Al-Maslahah Al-mursala*...., hlm.8

⁴² Ibid, ...

- d. Dilihat dari keberadaan *masalah* menurut syara' adalah sebagai berikut : *Maslahah al-Mutabarah*, *Maslahah al-Mulghah*⁴³, *Maslahah al-Mursalah*.⁴⁴

Hakikatnya maslahat yang menjadi perdebatan di kalangan fuqaha' adalah *masalah mursalah* atau sering disebut dengan *al-Munasib al-Mursal*. Abu Al-Nur Zahir mengelompokkan menjadi tiga macam komunitas; pertama ulama yang menerima *masalah mursalah* sebagai hujjah sama sekali diantaranya pada kalangan Safi'iyah. Kedua ulama yang menerima *masalah mursalah* secara terbuka dan dijadikan hujjah diantaranya golongan *Makiyyah*. Yang ketiga yaitu komunitas yang menganggap bahwa *masalah mursalah* bisa dijadikan hujjah selama *masalah* yang inheren di dalamnya bersifat dharuriyat, qhat'iyat, dan kulliyat, diantaranya adalah Al-Ghazali dan al-Baidhawi.⁴⁵

Dampak yang ditimbulkan dalam jual beli *basang* tentu berbeda antara penjual dan pembeli. Dapat dikatakan keduanya mendapat keuntungan, tentu mendapat kerugian. Dalam *masalah mursalah* apabila maslahat lebih besar dibandingkan mudharatnya. Norma dan budaya inilah yang membuat masyarakat sama-sama mengalah dan mengambil jalan tengah untuk menerima praktik jual beli ini sampai saat ini. Apabila kegiatan menuntut ilmu merupakan kemaslahatan dan perdagangan itu juga suatu bentuk kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa jual beli dan menuntut ilmu diperbolehkan karena manfaat lahir dan batinnya.⁴⁶

Dampak yang dirasakan penjual tentu bermacam-macam, dimana dapat kita ketahui dari pemaparan sebelumnya terdapat latar belakang atau motif dari penjual yang berbeda-beda. Pedagang dengan motif menambah penghasilan dengan praktik jual beli *basang* ini, memperoleh dampak yang baik baginya, dimana kebutuhannya dapat tercukupi dengan melakukan praktik jual beli *basang*. Sedangkan untuk penjual dengan yang hanya bermatapencarian dengan praktik jual beli *basang* saja juga mendapat dampak yang baik dimana dapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, pendapatan yang didapat tergantung banyak sedikitnya hasil *basang* atau hasil bumi yang dijual dalam praktik jual beli *basang*.⁴⁷ Kemudahan dalam akses penjualan hasil bumi merupakan salah satu dampak yang turut dirasakan penjual. Selain itu dampak positif yang didapat penjual yaitu penjual dengan mudah menjual

⁴³ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyi' al-Islamiy*,..., hlm.470

⁴⁴ Disarikan dari Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*..., hlm.117-118

⁴⁵ M. Abdul al-Nur Zahir, *Ushul Fiqih*, Juz III, Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950, hlm.185

⁴⁶ Nizla Rahayu, Op. Cit, hlm 3

⁴⁷ Observasi, Dusun Ngaliyan, 8 Juni 2022

berbagai macam jenis tanaman atau hasil bumi dengan jumlah yang bebas dan tidak terpatok jumlahnya atau kuantitasnya.⁴⁸

Paragraf ini peneliti akan memaparkan dampak yang dirasakan oleh pembeli atau *pebasang*. Dampak yang dirasakan *pebasang* yaitu, *pembasang* merasa lebih mudah untuk mendapatkan barang yang akan dijual di pasar pagi. Menurut penuturan sutrimah *pebasang* dalam jual beli *basang*, dikatakan bahwa di wilayah tersebut khususnya di luar Dusun Ngaliyan masyarakatnya sedikit sekali yang memiliki hasil kebun, untuk menjual ke orang lainpun mereka lebih memilih menggunakan sistem tebas dibandingkan *basang*. Maka sebenarnya dari pembeli atau *pebasang* merasa lebih dimudahkan dalam mencari atau mengumpulkan hasil panen yang akan dijual ke pasar pagi tersebut. Biaya operasional yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar, dikarenakan penjual dan pembeli masih dalam satu wilayah maka tidak memerlukan biaya transportasi yang besar. Praktiknya untuk beberapa hasil kebun seperti singkong, daun pepaya, daun singkong, dan kimpu *pebasang* mengolahnya kembali sebelum akhirnya di perjual belikan, maka dari itu harga yang dikeluarkan atau dipatok oleh *pebasang* tidak bisa sama setia kali transaksi. Meski hasil yang dijual tidak banyak manum keberagaman jenis atau hasil bumi yang dapat dijual membuat *pebasang* lebih leluasa dan memiliki banyak pilihan barang yang akan dijual di pasar. Harga yang digunakan dalam transaksi juga berbeda sesuai permintaan pasar.⁴⁹

Pembeli atau *pebasang* selain merasakan kemudahan atau dampak yang positif tentu mendapati hambatan atau dampak yang negatif. Dampak itu antara lain, dengan keberagaman jenis barang yang dijual tentu sulit untuk dapat menjual barang secara bersamaan. Harga yang berubah-ubah di pasaran juga membuat pembayaran dengan pemilik hasil bumi kadang tertunda dan tidak sama. Sejauh perbincangan peneliti dengan narasumber *pebasang*, dalam praktik jual beli *basang* memang dampak negatif yang dirasakan hanya sedikit.⁵⁰

Dampak dari jual beli *basang* tentu berdampak positif maupun dampak yang negatif, baik dari penjual maupun *pebasang* merata dalam merasakan dampak tersebut. Tentu dampak antar keduanya berbeda. Apabila dampak yang ditimbulkan dari praktik jual beli *basang* dikorelasikan dengan perspektif *masalah mursalah* maka dapat dikatakan jual beli *basang* merupakan jual beli yang memberikan banyak *masalah* didalamnya. Dalam *masalah mursalah* dikatakan bahwa apabila sesuatu kegiatan mengandung banyak *masalah* daripada mudharatnya dan bersangkutan dengan orang banyak maka kegiatan tersebut diperbolehkan menurut *masalah mursalah*.⁵¹ Untuk peraturan

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Observasi, 23 Juli 2022, Dusun Ngalian

⁵⁰ Sutrimah 53th, Wawancara, Dusun Ngaliyan, 14 Juni 2022

⁵¹ Op cit, Misran, hlm. 6

berhukum antar mereka juga sudah dipahami dan diteima konsekuensinya oleh kedua belah pihak. Dari pertimbangan dan pengamatan peneliti membuahkan hasil dimana memang manfaat dari jual beli *basang* ini memang memberi dampak yang cukup banyak bagi para pelakunya. Jadi dapat dikatakan praktik jual beli *basang* dengan dampak positif lebih banyak bagi penjual maupun pembeli daripada mudharatnya.⁵²

E. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dipaparkan peneliti dalam penelitian ini; Pertama, jual beli *basang* merupakan jual beli tradisional yang berkembang sejak dulu sampai sekarang yang hanya ada di Dusun Ngaliyan, Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur. Praktik jual beli ini yaitu dimana pemilik kebun menjual secara langsung maupun tidak hasil kebunnya kepada pengepul atau *pebasang*. Terkadang *pebasang* mengambil hasil kebun dari pemilik kebun secara langsung dengan, atau tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Kemudian setelah hasil kebun laku, barulah *pebasang* membayar hasil panen tersebut dengan semauanya atau tidak ada patokan harga dan kesepakatan sebelumnya dengan pemilik hasil kebun. Motif yang meatar-belakangi jual beli *basang* ini yaitu kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi entah dari pihak *pebasang* maupun pemilik kebun. Selain itu motif hubungan kekeluargaan juga mempengaruhi keikhlasan dalam praktik jual beli *basang* ini. Sedangkan untuk beberapa orang dengan usia lansia memilih melakukan kegiatan jual beli *basang* ini untuk memperoleh penghasilan sendiri, dimana mereka menganggap bahwa dengan demikian mereka masih memiliki martabat di keluarga maupun masyarakat.

Kedua, dampak jual beli *basang* secara individu maupun masyarakat memang beragam namun dapat disimpulkan bahwa antara pihak penjual dan pembeli dalam praktik jual beli ini merasa mendapat keuntungan berupa rupiah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, meski memang ada beberapa kerugian yang di alami seperti harga yang tidak stabil cenderung turun, dan tidak adanya persetujuan dengan pihak pemilik kebun saat pengambilan hasil kebun yang akan dijual. Namun kembalilagi keduanya menyadari, memaklumi, dan menerima segala kerugian dalam transaksi jual beli *basang* itu.

Jual beli *basang* ini ditinjau dengan perspektif *masalah mursalah*. Seperti pengertian dari *masalah mursalah* yang telah dipaparkan diatas bahwa setiap kegiatan yang mendatangkan maslahat bagi pelakunya, dan tidak ada dalil atau aturan yang melarangnya maka dapat dikategorikan dalam kegiatan *masalah mursalah*. Maka kegiatan jual beli *basang* termasuk didalam kegiatan *masalah mursalah* mengingat tidak ada dalil yang menatur secara jelas mengenai model transaksi jual beli ini, dan ditambah keikhlasan dan keadaan suka sama suka jadi

⁵² Ibid, hlm 8

membuat praktik jual beli *basang* ini menjadi boleh dilakukan oleh kedua belah pihak dilihat dari perspektif *masalah mursala*.

F. DaftarPustaka

- Al-Suyuti Jalaluddin,(1987), *Al-A'sbah, dan al-Na'zd'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ash-Shiddiqey Hasbi, (1989), *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmawi,(2011), *Perbandngan Ushul Fiqih*,Jakarta: Amzah.
- Azhim Sa'id Abdul,(2008), *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press.
- Barker Cris,(2000),*Cultural Studies; Teori dan Praktik*,Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Endraswara Suwardi,(2015), *Etnologi Jawa*,Jakarta: CAPS.
- Fatchurrahman dan Yahya Mukhtar, (1993), *DasardasarPembinaanHukumFiqhIslami*, Bandung: al-Ma'arif.
- Harun Nasrun, Disarikan, *Ushul Fiqih*
- Huda Muhammad Chairul, (2021), *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*,Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institue.
- Khalf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul*.
- KM. Abdul al-Nur Zahir, (1950), *Ushul Fiqih, Juz III (Terjemahan)*, Mesir: Mathba'at Dar al-Ta'lif.
- M. Fauzan, (2009), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi , Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Mardani, (2012), *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, (2012), *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romdhon Muhammad Rizqi, (2015), *Jual Beli Online Menurut Mazhab As-Syafi'i*, Tasikmalaya: Pustaka Cipasung.
- Rukun,(2019),*Metode Penelitian Kualitatif*,Sulawesi Selatan: Yayasan Cendikia Indonesia.
- wasitaatmadja Fokky Fuad,(2020), *Etnografi Hukum Budaya Masyarakat Cina Jelata*,Jakarta:Prenada Media Group.
- Hidayatullah Syarif, (2018), *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*,UIN Jakarta.
- Misran, *Al-Mashlahah Mursalah(Suatau Metode Alternatif Dalam MenyelesaikanPersoalan Hukum Kontenporer)*, Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry.
- Rohaya Nizla, *Seminar Nasonal Ilmu Hukum* , Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Hidayatullah Syarif, (2018), *Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali*, Vol. 2, No. 1.

Hasil Wawancara Rojiun, warga Dusun Ngaliyan, dan pemilik hasil kebun, pada hari selasa, 5 april 2022.

Hasil Wawancara Sutrimah, Warga Dusun Ngaliyan, dan Pebasang, pada hari rabu, 9 maret 2022.

Hasil Wawancara Djarkanah, Warga Dusu Ngaliyan, dan pemilik hasil bumi, pada hari kamis 10 mei 2022.